



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK**

KEPUTUSAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

Nomor : 07/PL.03.3-Kpt/9212/KPU-Kab/IX/2020

TENTANG

**PENETAPAN TATA LETAK PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 71 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota BAB VI angka 3 huruf b;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dengan Satu Pasangan Calon sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dengan Satu Pasangan Calon (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 431);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat

Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020

tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana NonAlam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 019/PL.03.2-BA/9212/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak Periode Tahun 2020 - 2025;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor 020/PL.03.3-BA/9212/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan tata letak Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2020;
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pegunungan Arfak Nomor : 06/PL.03.3-Kpt/9212/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak Periode 2020 - 2025

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PEGUNUNGAN ARFAK TENTANG PENETAPAN TATA
LETAK PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Tata Letak Pasangan Calon Peserta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Pegunungan Arfak Tahun 2020 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pasangan Calon yang telah ditetapkan sebagaimana
diktum KESATU, ditetapkan sebagai Pasangan Tunggal
Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Pegunungan Arfak Tahun 2020 dengan pengundian tata
letak Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Pegunungan Arfak.
- KETIGA : Tata Letak Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak Tahun 2020
yang telah ditetapkan sebagaimana diktum KESATU
digunakan untuk mencetak surat suara, keperluan
kampanye dan dipasang di setiap Tempat Pemungutan
Suara pada hari Pemungutan Suara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ullong

Pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

ttd,

(HERY TOWANSIBA)

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN TATA LETAK
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
PEGUNUNGAN ARFAK TAHUN 2020.
NOMOR : 07/PL.03.3-BA/9212/KPU-Kab/IX/2020
TANGGAL : 24 September 2020

<i>SISI KIRI</i>		<i>SISI KANAN</i>	
<i>PASANGAN CALON</i>		<i>PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK</i>	
<i>CALON BUPATI</i>	<i>CALON WAKIL BUPATI</i>	<i>KOTAK KOSONG</i>	
			
<i>Yosias Saroy, SH., MH</i>	<i>Marinus Mandacan, S.IP</i>		
		1. <i>PKB</i> 2. <i>PDI-P</i> 3. <i>GOLKAR</i> 4. <i>NASDEM</i> 5. <i>PKS</i> 6. <i>PERINDO</i> 7. <i>PPP</i> 8. <i>PAN</i> 9. <i>HANURA</i> 10. <i>PKPI</i>	

Ditetapkan di Ullong

Pada tanggal 24 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK,

ttd,

(HERY TOWANSIBA)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK

